



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN XXXXXA xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata xxxxxa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugatxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 15 Maret 1988, umur 35 tahun,
NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxa Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan alamat
domisili elektronik email: xxxxxxxxx@gmail.com, No. Hp.
xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugatxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxx / 22 Oktober 1980,
umur 43 tahun, NIK: 1306042210800001, xxxxxa Islam,
pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat
kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX,
Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX, No. Hp. 081244089450, sebagai
Tergugat;

Pengadilan XXXXXa tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.10Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Xxxxxx Maninjau, dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2006 yang tercatat dalam Duplikat Bukti Nikah Nomor: B.11/KUA.13.06.041/PW.01/1/2024, tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Riau selama lebih kurang 10 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Riau selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxx selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Riau selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx selama lebih kurang 2 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak pertama Penggugatxxxx**, tempat / tanggal lahir Xxxxx / 24 April 2007, umur 16 tahun, NIK: 1306042404070002, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. **Anak kedua Penggugatxxxxx**, tempat / tanggal lahir Xxxxx / 26 Agustus 2009, umur 14 tahun, NIK: 1306046608090002, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.3. **Anak ketiga Penggugat dan Tergugatxxxxxxx**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 16 April 2020, umur 3 tahun, NIK: 1306041604200001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.10Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- 5.1 Tergugat seringkali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah membawa pulang wanita tersebut ke rumah orang tua Tergugat yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 5.2 Tergugat orang yang tidak jujur dan sering berbohong dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
- 5.3 Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang menantu oleh orang tua dari Tergugat dan orang tua Tergugat sering bersikap tidak adil kepada Penggugat;
- 5.4 Pada tahun 2020 Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat memesan obat-obatan terlarang (narkoba) melalui sms, ketika ditanyakan oleh Penggugat, awalnya Tergugat tidak mengakui, namun setelah didesak oleh Penggugat, Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat memakai narkoba. Saat itu Tergugat berjanji akan menjauhi narkoba dan Penggugat memaafkan Tergugat dan berharap Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2023, Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak bahagia lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang tidak pernah bisa berubah dari kelakuan buruk Tergugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat yang merasa tidak kuat lagi menghadapi perilaku Tergugat, menyuruh Tergugat untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Keesokan harinya, setelah kepergian Tergugat dari rumah Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak melalui *chatting*-an kepada Penggugat. semenjak itu Penggugat dengan Tergugat masih saling berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.10Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sepupu Tergugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TergugatXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**PenggugatXXXXXXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.10Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 23 Januari 2023 menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Xxxxxx yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formil perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Xxxxxx jo. Pasal 145

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.10Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 dihadapan Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab jus II halaman 319 disebutkan:

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxx dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxx maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.10Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 10/Pdt.G/2024/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H** Hakim pada Pengadilan Xxxxxx Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Afkar, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Afkar, S.H.

Darda Aristo. S.H.I.,M.H

Perincian biaya:

1. 1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. 2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNPB Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h

Rp. 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.10Pdt.G/2024/PA.Min

